



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG MAKASSAR
DAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SOPPENG
TENTANG
PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEPESERTAAN
PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN & NON PERIZINAN

NOMOR : PER / 46 / 082019
NOMOR : 10-1 / MOU - PK / VIII / 2019

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (22/08/2019)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DODIT ISDIYONO** : Jabatan Kepala Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Makassar bertindak untuk dan atas nama Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pendukung (KCP) Soppeng Kemakmuran yang berkedudukan di Jalan Kemakmuran Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M.** : Jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Jalan Salotungo Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, **PIHAK KESATU** adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Bahwa **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk meningkatkan kepesertaan dan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan sebagai amanat dari Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kewajiban Persyaratan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam

1	
2	

Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Sulawesi Selatan, serta Peraturan Bupati Soppeng Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Berdasarkan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan di Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kewajiban Persyaratan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.



Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sebagai wujud dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini, sebagaimana tersebut pada Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada **PIHAK KEDUA** wajib melampirkan fotokopi rekomendasi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir;

1	
2	



- (2) Setiap perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada **PIHAK KEDUA** wajib melampirkan foto kopi rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir dan telah memiliki wajib lapor;
- (3) Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud berisikan :
 - a. Bukti kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
 - b. Keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan
- (4) **PIHAK KEDUA** mencatumkan secara tertulis kewajiban dengan melampirkan foto kopi rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam *check list* persyaratan yang harus dipenuhi;
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud diatas oleh setiap orang atau perusahaan adalah dikenakan sanksi administrasi tidak mendapat pelayanan pemberian perizinan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (6) Sanksi administrasi tidak mendapat pelayanan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud adalah:
 - a. Perizinan terkait usaha;
 - b. Perizinan yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. Perizinan mempekerjakan tenaga kerja asing; dan
 - d. Perizinan penyedia jasa pekerja/buruh
- (7) **PIHAK KESATU** akan memberikan pelayanan kepada setiap orang atau perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin pada **PIHAK KEDUA** terkait rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) **PIHAK KESATU** menyiapkan data perusahaan yang mengurus rekomendasi yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5 BIAYA

Biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU**.

1	
2	

Pasal 6
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SOPPENG**



ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M.

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 1970 0518 199803 1007

PIHAK KESATU

**KEPALA BPJS
KETENAGAKERJAAN
MAKASSAR**



DODIT ISDIYONO

Kepala Cabang

1	
2	